



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Lantai 3 Pasar Banyuasri, Kel. Banyuasri, Kec. Buleleng
Telp. (0362) 22063 Singaraja
Alamat e-mail : dpmptsp@bulelengkab.go.id
Website : dpmptsp.bulelengkab.go.id

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Nomor : 503-42.14/003-2/LKP/DPMPSTSP/2024

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan LKP North Bali School Of The Arts Nomor 156/BDFBALI/III/2024 Tanggal 21 Maret 2024 tentang Permohonan Operasional LKP.
- Menimbang : Bahwa permohonan telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Surat Izin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor 400.3.4/7830/PAUD-PNF/IV/2024 Tanggal 01 April 2024 tentang Rekomendasi Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "North Bali School Of The Arts".

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional Kepada :

1. Nama Penanggung Jawab : Dr. Andrea Carroll, Ph.D
2. NIK : 5108056107720003
3. Nama LKP : **LKP "NORTH BALI SCHOOL OF THE ARTS"**
4. Alamat : Jl. Raya Kalibukbuk-Anturan, Gg. Cemara, Banjar Dinas Kalibukbuk, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng
5. Program : Video Editing, Pemasaran Digital, Tata Busana, Mobile Application Programming

Kedua : LKP tersebut wajib memenuhi ketentuan yang berlaku;

Ketiga : 1. Izin operasional ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara lain;
2. Apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan izin ini, maka izin operasional dapat dicabut;

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya;

Kelima : Izin Operasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan **01 April 2027**.

DITETAPKAN DI : SINGARAJA
PADA TANGGAL : 22 April 2024




Tembusan ini disampaikan kepada

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
2. Arsip



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Dan Sandi Negara



**MUHAMMAD SAIFUL FURQAN, SH., M.Kn.
NOTARIS**

Daerah Kerja : Di Semua Kecamatan Di Kabupaten Buleleng

**SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : AHU-032.AH.02.01.TAHUN 2014**

**Kantor : Jalan Raya Singaraja - Seririt Nomor 110 X
Telp./Fax. 0361-3435829**

SALINAN

AKTA TANGGAL : 06 Juni 2023.

No. : 01.

Hal. : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PEMBINA YAYASAN
: "PENDUKUNG DISLEKSIA BALI"